



**PUTUSAN**

Nomor 766/Pdt.G/2020/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxx xxxxx, tempat kediaman di KOTA PALU, sebagai Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA PALU, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 766/Pdt.G/2020/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Agustus 2014, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor : 608/09/VIII/2014 tanggal 08 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx ;

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.766/Pdt.G/2020/PA.Pal



2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Palu. Selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama : Alya Devia Riski (perempuan), umur 5 tahun 9 bulan ;
3. Bahwa sejak awal berumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2019 Pemohon dan Termohon sering terlibat perselisihan yang disebabkan karena :
  - a. Termohon selalu merendahkan penghasilan Pemohon dan sering menceritakan aib rumah tangga kepada orang lain.
  - b. Termohon tidak mau tinggal bersama dengan orang tua Pemohon.
  - c. Setiap kali bertengkar Termohon selalu meminta cerai kepada Termohon.
  - d. Termohon mencurigai Pemohon memiliki hubungan dengan wanita lain ;
4. Bahwa puncak dari ketidakharmonisan tersebut terjadi pada tanggal 30 Mei 2020, dimana pada saat itu Termohon dan Pemohon terlibat pertengkaran yang disebabkan karena Termohon selalu merendahkan penghasilan Pemohon ;
5. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut sehingga mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak tanggal 30 Mei 2020 sampai sekarang kurang lebih 1 minggu 4 hari lamanya ;
6. Bahwa Pemohon tidak mampu lagi mempertahankan rumah tangga ini karena khawatir jika diteruskan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari, oleh karena itu Pemohon memutuskan untuk bercerai ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**PRIMER**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.766/Pdt.G/2020/PA.Pal



2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak  
suci cerai kepada Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan  
Agama Palu ;

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

**SUBSIDER**

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang  
seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan  
Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon  
untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. H. M.  
Natsir) tanggal 07 Oktober 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha  
mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah  
tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk  
umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang  
isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan  
jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada poin 1 dan 2, dalil permohonan pemohon adalah benar;
- Bahwa Poin 3 adalah betul Termohon menceritakan aib sebab terbawa emosi dan Termohon menceritakan hanya kepada orang tua Termohon saja, dan benar tidak mau tinggal bersama dengan orang tua Pemohon karena Termohon kerja di Palu;
- Bahwa, benar setiap bertengkar Termohon minta cerai, dan betul Termohon mencurigai Pemohon memiliki hubungan dengan wanita lain karena Termohon pernah mendapati cat dan video call Pemohon dengan wanita lain dan benar Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal karena Termohon pergi dari rumah orang tua Pemohon;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.766/Pdt.G/2020/PA.Pal



Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil permohonannya, dan apabila majelis hakim memberi izin untuk mentalak Termohon, maka Pemohon bersedia memberikan kepada Pemohon berupa :

- Nafkah jiddah selama 3 bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Mut'ah sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
- Nafkah seorang anak bernama Alya Devia Riski sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah ) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan tetap dengan jawabannya dan menerima kesanggupan Pemohon tersebut ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

**A.Surat**

Kutipan Akta Nikah Nomor : 608/09/VIII/2014 tanggal 08 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx, bukti surat tersebut oleh ketua majelis telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan bermaterai telah dinazegelen, oleh ketua majelis bukti tersebut diberi Kode P. ;

**B.Saksi**

Saksi 1 **SAKSI 1**, umur 50 tahun, agama ..., pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN DONGGALA, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Palu;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.766/Pdt.G/2020/PA.Pal



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak yang diasuh Termohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak awal tahun 2019;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon menolak tinggal bersama Pemohon di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Termohon sudah tidak mau mendengar nasehat Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 1 bulan;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;

Saksi 2 **SAKSI 2**, umur 26 tahun, agama ..., pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN DONGGALA, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu satu kali Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Palu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak yang diasuh Termohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.766/Pdt.G/2020/PA.Pal



mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus;

- Bahwa perselisihan dan pertengkarannya Pemohon dan Termohon terjadi sejak awal tahun 2019;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarannya Pemohon dan Termohon karena Termohon menolak tinggal bersama Pemohon di rumah orang tua Pemohon;

- Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Termohon sudah tidak mau mendengar nasehat Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 1 bulan;

- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Termohon tidak keberatan atas kesaksian saksi Pemohon tersebut, dan Termohonan menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.766/Pdt.G/2020/PA.Pal





# Mahkamah Agung Republik Indonesia

ma.go.id

Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan terus menerus karena Termohon tidak menghargai lagi Pemohon dan tidak mau taat kepada Pemohon Termohon selalu merendahkan penghasilan Pemohon dan sering menceritakan aib rumah tangga kepada orang lain, Termohon tidak mau tinggal bersama dengan orang tua Pemohon akhirnya pisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih 1 bulan dan sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Termohon mengakui adanya penyebab tersebut sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama kurang 1 (satu) bulan karena Termohon tidak mau lagi tinggal dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 07 Agustus 2014, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Pemohon

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.766/Pdt.G/2020/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 07 Agustus 2014. Hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Indo Asa binti Hanariji dan Firmansyah bin Muh.Najib, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan percekcoakan yang akhirnya pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah berjalan kurang lebih 1 bulan lamanya ;
- Bahwa, termohon tidak mau diajak tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon ;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar kurang lebih 1 bulan, dan tidak ada harapan

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.766/Pdt.G/2020/PA.Pal





untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon (Moh.Rizki bin Abd.Muin) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Niar Deviatristanti) di depan persidangan Pengadilan Agama Palu ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan sanggup untuk memberi nafkah iddah kepada Termohon selama tiga bulan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama tiga bulan sejumlah Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, seorang suami yang menceraikan isterinya maka wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama masa iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.766/Pdt.G/2020/PA.Pal



# **Mahkamah Agung Republik Indonesia**

**ma.go.id**

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka majelis hakim patut menghukum kepada Pemohon untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebagai akibat putusnya perkawinan karena talak, maka berdasarkan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon berkewajiban untuk memberikan mut'ah kepada Termohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan sanggup untuk memberikan mut'ah kepada Termohon sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka majelis hakim patut menghukum kepada Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa seorang anak Pemohon dan Termohon bernama Alya Devia Riski, (perempuan) umur 5 tahun 9 bulan berada dalam asuhan Termohon, dan sesuai pernyataan pemohon dalam persidangan sanggup memberi biaya khadanah untuk anak tersebut, sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut mampu mandiri atau 21 tahun atau dewasa ;

Menimbang, bahwa sesuai kesanggupan Pemohon tersebut diatas, maka majelis Hakim patut menghukum Pemohon untuk memberi biaya hadanah untuk seorang anak kepada Termohon sesuai kesanggupannya sesuai Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## **MENGADILI**

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.766/Pdt.G/2020/PA.Pal

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Moh.Rizki bin Abd.Muin**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan Sidang pengadilan Agama Palu;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa
  - nafkah iddah sejumlah Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - Mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)
  - Nafkah/hadhonah untuk seorang anak yang diasuh Termohon bernama Alya Devia Riski (perempuan) umur 5 tahun 9 bulan, sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut mampu mandiri atau berumur 21 tahun atau dewasa;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp386.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Kamis, tanggal 15 Oktober 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 28 Safar 1442 Hijriah oleh Dra. Hj. Nur Alam Baskar sebagai Ketua Majelis, Dra. Narniati, SH., MH dan Dra. Hj. St. Sabiha, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Andi Sulfiani, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.766/Pdt.G/2020/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
|.go.id

**Dra. Narniati, SH., MH**

**Dra. Hj. Nur Alam Baskar**

**Dra. Hj. Sri Sabiha, M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Andi Sulfiani, S.Ag**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	260.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp</b>	<b>386.000,00</b>

(tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah).



Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.766/Pdt.G/2020/PA.Pal

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)